#### Kecamatan Colomadu

Jl. Adi Sucipto No 180 57177 085708202936

Colomadu.Karanganyar.g.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Colomadu

# Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK:

## Persyaratan

1. Foto copy KTP, KK Pemohon, NPWP, Pas Foto berwarna 4 x 6 2 (dua) lembar, surat pengantar dari desa, dan mengisi blanko permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan; c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon serta dijelaskan kekurangannya; d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap, oleh petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi camat; e. Setelah produk selesai dibuatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pembuatan IUMK rata-rata 10 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Berkas izin IUMK yang ditanda tangani oleh Camat

## Pengaduan Layanan

## Kecamatan Colomadu



Jl. Adi Sucipto No 180 57177 085708202936

Colomadu.Karanganyar.g.id

### Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Colomadu

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan,memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang
  telah disediakan khusus dalam program pelayanan.
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan.
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan.
- d. Memasukkan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.